BERITA ACARA PENGAWASAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN (PROPER Daerah)

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 16.00 WIB, di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Adirla Wirmanita Harpenasti, ST
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
NIP. / No. PPLH	:	19810502 201101 2 003
Pangkat / Gol.	:	Penata /IIIc
Jabatan	:	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar

Bersama anggota pengawas :

	Nama	NIP	Jabatan
1.	Roza Zulfita	19830831 201502 2 001	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
2.	Febri Melinda, ST	19950209 201903 2 009	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
3.	Dra. Sri Hayana, M.Biomed	19620113 199003 2 001	UPTD Laboratorium Dinkes Prov Sumbar
4.	Amrizal, SH	19621007 198903 1 005	Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung
5.	Roni, SH	19791018 200801 1 003	Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Usaha / Kegiatan	:	**RSUD Sijunjung**
Alamat Rumah sakit	:	Jalan Lintas Sumatera KM 110 Tanah Badantuang, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
Penanggung Jawab	:	Dr. Diana Oktavia, SpPD
Telp. / Fax.	:	-
Website / e-mail	:	pdet@sijunjung.go.id
Pihak Rumah sakit		
Nama Kontak Person	:	Sibawaihi, S.SIT
Jabatan	:	Kasi Penunjang Non Medis
NIP	:	19620303 198603 1 001
No. HP / e-mail	:	pdet@sijunjung.go.id
Alamat	:	RSUD Sijunjung

Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan air tanah. Catatan temuan-temuan lapangan selama Evaluasi tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas Perkim-LH Kab. Sijunjung	Pihak Rumah sakit
Nama : Adirla Wirmanita Harpenasti, ST Ttd :	Nama : Amrizal, SH Ttd :	Nama : Job Rahmad Aswendi, SKM, MKes Ttd :
Nama : Roza Zulfita Ttd :	Nama : Roni, SH Ttd :	Nama : Sibawaihi, S.SIT Ttd :
Nama : Febri Melinda, ST Ttd :		Nama : Jafmi Desi Yuriza, Amd KS Ttd :
Nama : Dra. Sri Hayana M.Biomed Ttd :		Nama : Melsi Afrideta Utari, Amd. KL Ttd :

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG RSUD

Lampiran Berita Acara Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROFIL RUMAH SAKIT :

A. Nama Rumah sakit	:	**RSUD Sijunjung**
Telp./Fax.	:	-
Alamat Kantor Pusat/Perwakilan	:	Jl. Lintas Sumatera KM 10 Tanah Badantuang Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
Tahun Berdiri Rumah sakit/ Beroperasi	:	2011
Jenis Kegiatan	:	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Tipe C
Status Permodalan		Milik Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan	:	41.600 m^2
Jumlah Karyawan	:	148 orang
Kapasitas Produksi	:	
· Terpasang	:	96 tempat tidur
· Senyatanya	:	BOR = 68 % (tahun 2018)
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	:	UKL/UPL
Nama Personal Kontak	:	Sibawaihi, S.SIT
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak	:	082136353536

RINGKASAN TEMUAN LAPANGAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

B. Ringkasan Temuan Lapangan:

1. RSUD Sijunjung telah memiliki:

a. Dokumen UKL-UPL melalui persetujuan tim Teknis dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 18 Mei 2007.

b. Surat rekomendasi dari Dinas PerkimLH tanggal 12 September 2018 nomor 660/04/UKL-UPL/PERKIM-LH 2018 perihal rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Sijunjung untuk kegiatan Pembangunan Gedung Rawatan dan Poli Paru an. RSUD Sijunjung.

c. Memiliki izin lingkungan melalui surat Keputusan Bupati Sijunjung tanggal 27 September 2018 nomor 188.45/19/IX/DPMPTSP-2018 tentang izin lingkungan rencana kegiatan gedung rawatan Poli Paru RSUD Sijunjung di nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

1. Sedang berlangsung aktivitas pembersihan lapangan untuk pengembangan rumah sakit berupa pembangunan gedung rawatan kelas III. Berdasarkan informasi dari pihak RSUD Sijunjung dan Dinas PerkimLH Kab. Sijunjung sedang dalam proses revisi dokumen UKL-UPL tentang rencana kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Sijunjung untuk kegiatan pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Sijunjung.

2. Rumah sakit belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL/Izin Lingkungan secara semester II tahun 2018 maupun semester I tahun 2019 ke Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung dengan tembusan kepada DLH Provinsi Sumatera Barat.

C. Kesimpulan Temuan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

No.	Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012	Temuan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.	a. Dokumen UKL-UPL melalui persetujuan tim Teknis dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 18 Mei 2007. b. Tahun 2018 memiliki izin lingkungan melalui surat Keputusan Bupati Sijunjung nomor 188.45/19/IX/DPMPTSP-2018 tentang izin lingkungan rencana kegiatan gedung rawatan Poli Paru RSUD Sijunjung di nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. c. Sedang dalam penyusunan revisi dokumen UKL-UPL tentang rencana kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Sijunjung untuk kegiatan pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Sijunjung.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3	a. Luas area sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen seluas 41.600 m²; b. Memiliki IPAL, saluran air limbah, TPS Limbah B3; c. Belum melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan udara emisi.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)	Rumah sakit belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL/Izin Lingkungan secara semester II tahun 2018 maupun semester I tahun 2019 ke Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung dengan tembusan kepada DLH Provinsi Sumatera Barat

D. Saran dan Tindak Lanjut

1. Wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Wajib melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung, DLH Provinsi Sumatera Barat.

2. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Ringkasan Temuan Lapangan

1. RSUD Sijunjung belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah Cair. Berdasarkan Surat Nomor 660/180/04/Perkim-LH-2019 tentang Persyaratan Administrasi Izin Pembuangan Air Limbah dari Kepala Dinas Perkim LH Sijunjung bahwa RSUD Sijunjung belum memenuhi persyaratan Administrasi Izin Pembuangan Air Limbah karena belum memenuhi ambang baku mutu.

2. RSUD Sijunjung sedang melakukan proses pengurusan dalam kelengkapan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair RSUD Sijunjung berdasarkan Nomor 445/ /RSUD-SJJ/VII/2019 perihal Permohonan Izin Ke-2 Pembuangan Limbah Cair RSUD Sijunjung yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Bulan Juli 2019 Namun belum dikirim ke Dinas Penanaman karena menunggu analisis labor.
3. Air limbah bersumber dari ruangan tindakan, ruangan perawatan, laboratorium, laundry, dapur, wastafel, kamar mandi kantor dan limpasan air septic tank.
4. Air limbah dari setiap ruangan dimasukan ke inlet – kolam penyaringan – biofiltrasi tank (aerob dan an aerob) – bak UV – saluran penambahan Kaporit -- bak pengendapan – bak kontrol (ikan nila) – outlet
5. Air Pengeringan laundry tidak disalurkan ke IPAL namun masuk ke saluran drainase
6. Air limbah dari ruang gizi diolah menggunakan grease trap sebelum masuk ke saluran IPAL.
7. Air Limbah dari Laboratorium disalurkan ke Kolam penyaringan kemudian disedot dan diserahkan ke pihak ke-3.
8. RSUD Sijunjung memiliki 2 (dua) titik penaatan yaitu pada inlet dan outlet IPAL. Tidak ada titik koordinat
9. Air Buangan Outlet IPAL masuk ke anak sungai (Badan air) dan RSUD belum melakukan pemantauan.
10. Berdasarkan matrik dokumen UKL-UPL RSUD Sijunjung wajib melakukan pemantauan kualitas badan air setiap 6 bulan sekali.
11. Flow meter inlet tidak ada.
12. flowmeter outlet berada di Kolam sebel berfungsi tertera pada 3019,0 M^3
13. Baku mutu air limbah mengacu kepada PermenLH P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 dengan parameter pH, BOD5 , COD, TSS, Minyak dan Lemak, Amoniak (NH4) dan Total Coliform.
14. Data hasil swapantau inlet IPAL :

No	Parameter	Semester II (2018)						Semester I (2019)						Baku Mutu
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	pH	8,89			6,83	6,79	2,22	2,07	6,23	6,24	6,80	6,57	6,62	6-9
2	Ammonia (NH4)	34,2			41,41	30,03	0,508	1,17	22,79	24,63	17,34	13,68	12,6	10
3	BOD 5	18,9			24	56,40	14,70	101	123	94,50	66	80,65	116	30
4	COD	62,2			198	105	39	217	187	153	104	159,5	228	100
5	Minyak dan Lemak	2			4,8	2,8	0,2	2,6	3,4	2,8	3,2	2	84,4	5
6	TSS	27			184	228	26	457	266	86	34,5	4	6	30
7	Total Coliform	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000

15. Hasil Swapantau pemantauan air limbah di Outlet IPAL

No	Parameter	Semester II (2018)						Semester I (2019)						Baku Mutu
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	pH	7,5			6,63	6,69	2,25	2,16	6,28	6,31	6,46	6,58	6,93	6-9
2	Ammonia (NH4)	5,2			8,62	7,09	0,921	2,67	8,65	4,65	3,74	2,59	0,893	10
3	BOD 5	7,11			16,4	3,87	4,42	22,9	5,62	1,35	5,08	12,9	7,65	30
4	COD	24,9			37,3	9,81	16,2	41,6	19,3	36,8	24,1	46,1	38,9	100
5	Minyak dan	0,1			0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,2	5

No	Parameter	Semester II (2018)						Semester I (2019)						Baku Mutu
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
	Lemak													
6	TSS	11			13	3	4	38	8	6	22	14	11	30
7	Total Coliform	5500			0	0	1000	1000	4000	1000	3200	4400	<100	3000

16. Pemantauan air limbah pada bulan Agustus dan September 2018 tidak dilakukan karena ada pemeliharaan IPAL namun tidak ada berita acara perbaikan.
17. Parameter yang melebihi baku mutu

No	Bulan dan Tahun Pemantauan	Parameter Yang Melebihi Baku Mutu	Keterangan
1	Desember 2018 dan Januari 2019	pH	-
2	Januari 2019	TSS	-
3	Juli 2018	Total Coliform	-
4	Februari, April dan Mei 2019	Total Coliform	-

18. Pemenuhan Ketentuan Teknis pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut :

No	Ketentuan Teknis	STATUS (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi	Ya	UPTD Laboratorium Kesehatan Prov Sumbar
2.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan	Ya	-
3.	Membuat saluran air limbah yang kedap air	Ya	-
4.	Memasang alat pengukur debit (flowmeter)	Ya	Setelah bak biofilter
5.	Memantau pH dan debit harian	Ada	
6.	Tidak melakukan pengenceran	-	-
7.	Tidak melakukan by pass air limbah	-	-

19. Tim PROPER Daerah melakukan pengambilan sample air limbah di kolam terakhir pada kolam indikator dengan BA terlampir.
20. Penghitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

No	Parameter	Beban Outlet (Ton/Tahun)
1.	pH	0
2.	Ammonia (NH4)	0.0029
3.	BOD 5	0.0063
4.	COD	0.0133
5.	Minyak dan Lemak	0.0009
6.	TSS	0.2314
7.	Total Coliform	1.0605

21. Data Form isian untuk Pengendalian Pencemaran air merupakan Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair tetapi sudah sedang dalam proses pengurusan dalam kelengkapan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair RSUD Sijunjung berdasarkan Nomor 445/ /RSUD-SJJ/VII/2019 perihal Permohonan Izin Ke-2 Pembuangan Limbah Cair RSUD Sijunjung Namun belum dikirim ke Dinas Penanaman karena menunggu analisis labor.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Belum ada titik penaatan (titik koordinat) untuk pengambilan sampel air limbah.
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	Parameter yang dipantau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Rumah Sakit belum melakukan pelaporan ke Dinas Perkim LH Sijunjung
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	Hasil swapantau parameter yang melebihi baku mutu adalah TSS pada bulan Januari 2019, pH pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 dan Total Coliform pada bulan Februari, April dan Mei 2019.
	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPERDA	Dilakukan pengambilan sampling air limbah oleh Tim PROPER Daerah pada tanggal 09 Juli 2019, Jam 15.00 WIB, pH : 6
6.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	Sudah melakukan pencatatan debit harian dan pH harian

C. Saran dan Tindak Lanjut :

1. Wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim LH Sijunjung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terkait dengan proses perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair yang sudah pernah diajukan.
2. Sebaiknya flowmeter diletakkan sebelum kolam indikator sesuai dengan titik penaatan pengambilan sampel air limbah.
3. Wajib melakukan perbaikan kinerja IPAL sehingga memenuhi baku mutu.
4. Wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap bulan dan melakukan pencatatan debit harian dan pH harian.
5. RSUD Sijunjung wajib melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbahnya ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung dan DLH Prov. Sumbar

D. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Unit IPAL (Biofilter aerob dan anerob)
	Flowmeter sebelum bak UV
	Outlet dan Inlet IPAL
	Grease Trap dari ruang Gizi

		Pengambilan sampel dilakukan pada pipa outlet sebelum kolam indikator.

3. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Temuan lapangan

1. Sumber listrik rumah sakit berasal dari PLN sedangkan genset dimanfaatkan sebagai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik PLN.
2. Rumah sakit memiliki sumber pencemaran udara yang berasal dari 1 (satu) buah genset dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sumber Emisi	Merk	Koordinat	Kapasitas (KVA)	Bahan Bakar	Konsumsi Bahan Bakar/tahun	Waktu Operasi (jam/tahun)	Status
1	Genset	-	-	624 KVa	Solar	NA	NA	Back up

3. Penggunaan pengoperasian genset saat inspeksi sebesar 1913,76 jam.
4. Cerobong emisi genset belum dilengkapi dengan cerobong emisi, titik penaatan, lubang sampling dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan teknis pemantuan udara emisi, alat pengendali pencemaran udara, lubang sampling dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996.
5. Karena kapasitas sebesar 624 KVA, memiliki kewajiban untuk memantau emisi, namun karena hanya berfungsi sebagai back up, waktu opersional < 1000 jam/tahun sehingga tidak memiliki kewajiban pemantauan, namun di dalam dokumen tertuang untuk melakukan pemantauan udara emisi setiap 6 (enam) bulan sekali.
6. Belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan udara emisi seperti yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL.
7. Terdapatsalah satu sumber LB3 berupa jirigen yang berisi oli bekas untuk perawatan genset di ruang genset.

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran udara

No.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara	Temuan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Belum memiliki titik penaatan
2.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	Belum melakukan pengujian terhadap parameter baku mutu untuk emisi
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Udara Ambien	Memantau semua parameter sesuai PP 41 Tahun 1999 untuk udara ambien
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Belum melakukan pelaporan terhadap pemantauan

		kualitas udara ambien dan udara emisi secara triwulan.
5.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	belum dilengkapi dengan cerobong emisi, titik penaatan, lubang sampling dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan teknis pemantuan udara emisi, alat pengendali pencemaran udara, lubang sampling dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996

C. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Ruang genset
	Cerobong genset yang belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengambilan sampel untuk pengujian udara emisi.
	Meteran penggunaan genset saat inspeksi lapangan.
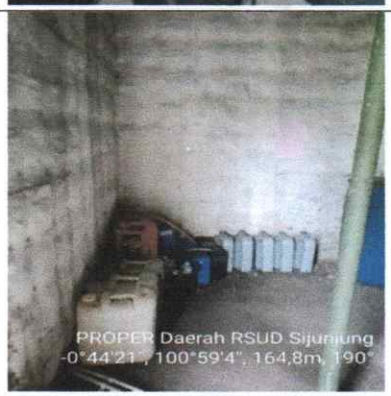	Limbah B3 berupa oli bekas yang disimpan di ruang genset.

D. Saran dan Tindak Lanjut.

1. Wajib memenuhi ketentuan teknis pengambilan sampel sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 untuk cerobong genset.
2. Segera memindahkan jirigen yang berisi oli bekas ke ruangan TPS LB3.
3. Wajib melakukan pemantauan udara ambien dan udara emisi sekali 6 bulan sesuai yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL dan melakukan pelaporan secara triwulan ke Dinas PerkimLH Kabupaten Sijunjung tembusan DLH Prov. Sumbar.

4. PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/ No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan Sementara	Memiliki izin	188.45/88/XIII/PTSP/BLHPMPT-2016	Hingga 21 Agustus 2019	- Ukuran TPS PxL = 20m2 pada koordinat 00° 44'20,8" LU dan 100°59' 05,3" BT. - Jenis limbah yang diizinkan untuk disimpan yaitu lampu bekas, dan residu hasil pembakaran incinerator. - Jangka waktu penyimpanan limbah B3 tidak boleh melebihi 90 hari.

B. SUMBER LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Sumber	Kode Limbah	Jenis Limbah	Estimasi Timbulan	Kemasan	Konversi ke ton
1.	IPSRS	A337-1	Infeksius	±30 -50 kg/hari	Kantong dan safety box	---
2.	IPSRS	B107d	Lampu TL	0,0001 ton/bulan	Drum	
3.	Laboratorium	A337-3	Reagen sisa	0,0001 ton/bulan		
4.	Radiologi	A337-5	Radiologi	0,0693 ton/bulan		

C. NERACA LIMBAH B3 PERIODE 1 JULI 2018 – 30 JUNI 2019

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Limbah infeksius	ton	6,307	5,349		Disimpan dinTPS LB3
				0,958		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. ABL
	Farmasi	ton	0,082	0,082	-	Disimpan di TPS Limbah B3 melebihi masa simpan
	Limbah radiologi	ton	No data	No data	-	Disimpan di TPS Limbah B3 tanpa izin
	Oli bekas	ton	No data	No data	-	Disimpan di ruang genset tanpa izin
TOTAL		**Ton**			-	
Persentase					-	

Ket :

D. TEMUAN DAN REKOMENDASI

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
1.	**Pendataan Jenis dan Jumlah Limbah yang dihasilkan**		
	Identifikasi jenis limbah B3	Rumah Sakit belum melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan yaitu oli bekas, limbah medis, limbah radiologi,	**Wajib** melakukan melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
	Pencatatan Jenis dan Jumlah Volume limbah B3 yang dihasilkan	Belum melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan (lampu TL, limbah radiologi,dan oli bekas).	Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
	Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3	Belum melakukan pendataan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.	Wajib melakukan pendataan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan.
2	Pelaporan	- belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 setiap 6 bulan sekali kepada instansi terkait.	• Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada Dinas Lingkungan Hidup tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
3.	**Perizinan Pengelolaan Limbah B3**		
	Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan	- Telah memiliki Izin TPS LB3 untuk jenis residu incenerator, bola lampu bekas - Belum memiliki izin untuk penyimpanan LB3 medis, oli bekas dan limbah radiologi.	Wajib mengajukan izin penyimpanan untuk seluruh limbah B3 yang dihasilkan termasuk LB3 medis, oli bekas dan cairan bekas radiologi.
	Masa berlaku izin	masa berlaku habis pada 09 Februari 2021	Segera mengajukan perbaikan izin penyimpanan linbah B3 termasuk TPS LB3 tempat limbah infeksius dengan mengidentifikasi seluruh limbah yang dihasilkan termasuk LB3 medis, oli bekas dan limbah radiologi.
4.	**Pemenuhan ketentuan izin** :		
a.	Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list)	- Limbah Infeksius disimpan diluar TPS LB3 yang berizin - Bagian depan TPS belum dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai karakteristik LB3 yang disimpan	Wajib memenuhi semua ketentuan teknis yang harus dilengkapi pihak rumah sakit terkait, dan simbol LB3.
b.	Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3:	---	---
	- Pemenuhan terhadap BME	---	---
	- Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	---	---
	- Frekuensi pengukuran	---	---
c.	**Effluent dari kegiatan**	---	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya :		
d.	**Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan**	---	---
5.	**Struktur dan Tanggung Jawab**		
	- Struktur Kelembagaan	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non Medis	---
	- Sumber Daya Manusia	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non Medis	---
6.	**Open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 :**	---	---
	Jenis limbah dan jumlah limbah yang di open dumping dan/atau open burning	---	---
	Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan	---	---
	Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan	---	---
	SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi)	---	---
	Ketentuan dalam SSPLT	---	---
7.	**Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3)**	Tidak semua limbah B3 dicatat dan masuk dalam neraca limbah B3	Wajib mencatat semua limbah B3 yang dihasilkan ke dalam neraca limbah B3
8.	**Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3**		
a.	**Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3**	--	
	Masa berlaku izin		---
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku	-	-
	Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah	-	-.
	Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun	-	-
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan	-	
b.	**Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun)**	-	
	Masa berlaku izin	-	
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola	-	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun		---
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3	-	---
c.	**Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan**	PT. Andalas Bumi Lestari	---
	Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan		---
	Ada/tidak rekomendasi dari KLH		
	Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin		---
	Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin)		---
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin		---
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	Penggunaan dokumen manifest sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dimana dokumen manifest #2 dan #3 sudah terisi penuh dan dicap oleh perusahaan pengelola akhir limbah B3	Wajib memenuhi ketentuan sesuai Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifest.
9.	Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu:	---	---
	Izin dumping/izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu	---	---
	Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping	---	---

E. PENAATAN

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	-	√	Lampu TL, oli bekas, limbah radiologi, sisa reagen, tidak terdapat dalam jenis limbah yang diizinkan
2.	Pelaporan	-	√	belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	-	√	- Telah memiliki Izin TPS LB3 untuk jenis residu incenerator dan bola lampu TL bekas - Belum terakomodir dalam izin penyimpanan LB3 yaitu limbah medis, bahan kimia kadaluarsa (reagen) dan oli bekas.
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	-	√	
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	-	-	
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	-	-	
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	-	-	
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Kelembagaan	√	---	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non Medis
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non Medis
6.	Penanganan open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3	---	---	
	a. Rencana pengelolaan	---	---	
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
	c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	100% Limbah B3 dikelola, namun belum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan izin penyimpanan LB3
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)	---	---	

F. KESIMPULAN

Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung perbaikan tersebut kepada **DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN cq DIREKTUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PEMULIHAN KONTAMINASI KLHK JAKARTA** dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung.

LAMPIRAN

1. Check list pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan rumah sakit.
2. Foto temuan lapangan.

FOTO TEMUAN LAPANGAN

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan	Tindak Lanjut
	TPS LB3 yang terdapat dalam izin penyimpanan LB3 tanpa dilengkapi titik koordinat dan kelengkapan TPS LB3 seperti P3K, APAR, SOP penanganan LB3, SOP dan Tanggap darurat,	Papan nama TPS LB3 tidak dilengkapi informasi koordinat geografis
	TPS LB3 infeksius (belum memiliki izin), rencananya merupakan tempat peletakan cold storage, tanpa dilengkapi titik koordinat dan kelengkapan P3K, APAR,SOP penanganan LB3, SOP dan Tanggap darurat	Wajib mengurus izin penyimpanan sementara untuk limbah infeksius dengan mengacu kepada ketentuan teknis penyimpanan LB3 infeksius seuai permenLHK No 56 Tahun 2015.

	Limbah B3 cairan rongen disimpan penmaan limbah dan tanpa palet	Menyimpan Limbah B3 dengan dilengkapi nama limbah dan menggunakan alas /palet
	Limbah B3 lampu TL bercampur dengan limbah lain tanpa pemberian identitas	Menyimpan Limbah B3 lampu TL dengan wajib menuliskan identitas dan tidak dicampur dengan limbah lainnya

5. PENGELOLAAN SAMPAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Kondisi Kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2	Kondisi tempat sampah diruang tunggu	Kondisi tempat sampah terawat dan jumlah sedikit sudah mencukupi.
3	Memiliki kontainer sampah	Tidak memiliki kontainer sampah, sampah diangkat ke kontainainer sampah oleh petugas kebersihan
4	Frekwensi pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah dilakukan setiap 2 hari sekali pada pukul 10.00 dan pukul 16.00 ke TPS sampah domestik yang berjarak 5 km dari rumah sakit..
5	Sampah disekitar TPS	
6	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan	Memiliki tempat sampah dengan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius
7	Dipilah pada	Belum ada
8	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Tidak memiliki bangunan khusus pengolahan sampah
9	Ada proses secara kontinu pencatatan dan produk	---
10	Total kapasitas pengolahan sampah	---
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	---
12	Perusahaan/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Memiliki taman hias di area IPAL dan tanaman penghijauan di < 25% lokasi.

Rekap Sampah Non Medis RSUD Sijunjung

No	Bulan	Total Timbulan
	Semester 2 Tahun 2018	
1	Juli	
2	Agustus	
3	September	
4	Oktober	
5	November	
6	Desember	
	Semester 1 Tahun 2019	
7	Januari 2019	2716
8	Februari	2532
9	Maret	2797
10	April	2641
11	Mei	2727
12	Juni	2548
	Total	Kg

Catatan : sampah di antar ke TPS sampah domestik yang berlokasi 5 KM dari rumah sakit , diantar oleh petugas cleaning servis rumah sakit

B. Saran dan Tindaklanjut

1. Wajib tetap menempatkan tempat sampah terpilah.
2. Mensosialisasikan kepada warga rumah sakit dan pengunjung rumah sakit.
3. Wajib tetap menggunakan tempat sampah tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.

C. Foto Temuan lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Tempat sampah terpilah di lobi utama rumah sakit
	Lorong rumah sakit bersih walaupun minim tempat sampah

	Tempat sampah terpilah lorong rumah sakit

6. PENGELOLAAN AIR TANAH

Ringkasan Temuan Lapangan

Sumber air bersih berasal dari air PDAM dan air mata air yang berada di lokasi tanah masyarakat.

Hasil Pemeriksaan Air Bersih Triwulan I Tahun 2019

No	Parameter	Satuan	Hasil uji	Baku mutu
1	Besi	Mg/L	0,240	1
2	Fluorida	Mg/L	0,02	1,5
3	Kekeruhan	NTU	9,45	25
4	Kesadahan(CaCO3)	Mg/L	15,3	500
5	Khlorida	Mg/L	2,24	-
6	Mangan	Mg/L	<0,006	0,5
7	Nitrat sebagai N	Mg/L	0,415	10
8	Nitrit sebagai N	Mg/L	<0,006	1
9	Sulfat	Mg/L	3,35	400
10	Warna	TCU	63,2	50
11	Zat Organik (KmnO4)	Mg/L	13,5	10
12	pH	-	6,86	6,5-8,5
	E.Coli	CFU/100ml	0	0
	coli			

A. Saran dan Tindaklanjut

Tetap melakukan pemantauan kualitas air bersih yang digunakan untuk dialirkan ke ruangan rumah sakit.

B. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Bak penampungan air baku dari PDAM dan mata air yang diisi bergantian

	Preatmen penyaringan air bersih sebelum dialirkan ke bak penyimpanan air

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembila bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 15.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera KM 110 Tanah Badantuang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mengambil gambar/foto/video di lokasi :

Perusahaan : RSUD Sijunjung
Alamat : Lintas Sumatera KM 110 Tanah Badantuang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat
Telp. :

Petugas yang mengambil foto/Video :

Nama : Febri Melinda, ST

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Tanda Tangan : .....

Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

Nama : Sibawaihi, S.SIT

Jabatan : Kasi Penunjang non medis

Tanda Tangan : .....

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya.

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas LH Kab./Kota	Pihak Rumah Sakit
Nama : Adirla Wirmanita Harpenasti, ST Ttd :	Nama : Amrizal, SH Ttd :	Nama : Job Rahmad Aswendi, SKM, MKes Ttd :
Nama : Roza Zolfita, ST Ttd :	Nama : Roni, SH Ttd :	Nama : Jafmi Desi Yuniza, Amd.K3 Ttd :
Nama : Febri Melinda, ST Ttd :		Nama : Melsi Afrideta Utari, Amd.KL Ttd :
Nama : Sri Hayana, M.Biomed Ttd :		

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG RSUD

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembila bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 15.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera KM 11C Tanah Badantuang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, kami Tim Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungar Hidup Provinsi Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	NIP
Adirla Wirmanita Harpenasti	Penata/III.c	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar	19810502 201101 2 003
Roza Zulfita,ST	Penata Tk.1/III.b	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar	19830831 201502 2 001
Febri Melinda, ST	Penata Muda/III.a	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar	19950209 201903 2 009
Sri Hayana, M.Biomed	Pembina Tk 1/IV.c	PLK ahli, BLK Sumbar	19620113 199003 2 009
Amrizal, SH	Penata Tk I/IIId	Kasi Pengaduan dan penegakan Hukum	19621007 198903 1 005
Roni, SH	Penata Tk/III.b	Fungsional umum	19791018 200801 1 003

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan : RSUD Sijunjung

Alamat perusahaan : Jalan Lintas Sumatera KM 110 Tanah Badantuang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat

Jenis Industri : Jasa Pelayanan Kesehatan

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama : Sri Hayana, M.Biomed
Instansi : UPTD BLK Prov. Sumbar
NIP : 19620113 199003 2 009
Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IV.c
Jabatan : PLK ahli
Tanda tangan : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

Pengambilan Sampel dilakukan di dilakukan pada outlet IPAL dengan titik koordinat yaitu S: 00,79957° dan E: 100,67035° Selanjutnya sampel air dibawa ke BLK Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisa lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-Saksi :

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas LH Kab./Kota	Pihak Rumah Sakit
Nama : Adirla Wirmanita Harpenasti, ST Ttd :	Nama : Amrizal, SH Ttd :	Nama : Job Rahmad Aswendi, SKM MKes Ttd :
Nama : Roza Zulfita, ST Ttd :	Nama : Roni, SH Ttd :	Nama : Sibawaihi, S.ST Ttd :

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG RSUD

CHECKLIST P.01
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

NAMA PERUSAHAAN

RSUD SIJUNJUNG

SEKTOR INDUSTRI :	Pelayanan Kesehatan
LOKASI :	Kabupaten Sijunjung
TIM PENILAI :	Adirla WH, Roza Z, Febri M, Sri Hayana
TGL PENILAIAN:	8-9 Juii 2019

NO	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENGEMASAN			
1	apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?	✓	☐	
2	apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?	✓	☐	
3	apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?	☐	✓	
4	apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?	✓	☐	
5	apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?	✓	☐	
6	apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?	✓	☐	
7	apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?	✓	☐	
	BANGUNAN DAN PENYIMPANAN			
8	apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?	☐	✓	TPS LB3 medis/infeksius tidak diberi papan nama
9	apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?	✓	☐	
10	apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?	✓	☐	
11	apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?	✓	☐	
12	apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?	☐	✓	
13	apakah penyimpanan menggunakan sistem blok / sel	✓	☐	
14	apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?	✓	☐	limbah bercampur
15	apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas / pallet?	☐	✓	
16	apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?	☐	✓	
17	apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin?	☐	☐	
	(jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)			
	PEMANTAUAN			
18	adakah logbook/catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?	✓	☐	
19	apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan?	☐	✓	lampu TL dan limbah radiologi tidak terdapat dilogbook
	PENGELOLAAN LANJUTAN			
20	apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga)	☐	✓	belum ada kerjasama sejak awal tahun 2019, pengangkutan terakhir november 2018
	LAIN-LAIN			
21	tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	☐	✓	
22	tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	☐	✓	
23	apakah memiliki SOP penyimpanan?	☐	✓	
24	apakah memiliki SOP tanggap darurat?	☐	✓	
25	tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	☐	✓	
26	apakah kebersihan / housekeeping terkelola dengan baik?	☐	✓	
	TOTAL YA	12		
	TOTAL TIDAK		13	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	**48%**		

PEMERINTAH KABUPATEN RSUD SIJUNJUNG